



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010

T E N T A N G URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditegaskan bahwa Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu;
9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
13. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

15. Tugas

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Pemerintah

15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau ke desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
16. Dinas Daerah adalah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara ;
17. Bina Marga adalah Membangun dan Membina Jaringan Jalan agar Pengguna Jalan lancar dan nyaman.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kadis ;
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
20. Jembatan adalah sebagian dari Jalan yang berfungsi untuk menghubungkan Jalan yang dipisahkan oleh sungai atau jurang.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga yang selanjutnya disebut UPTD;
22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah / Kewenangan Provinsi, dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinaragaan serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Teknis di bidang Sekretariat, Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan teknik Pembangunan dan Peningkatan, serta Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinaragaan.
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinaragaan ;
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan Pemberian Perizinan dibidang Kebinamargaan ;
- d. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Kebinamargaan ;
- e. pelaksanaan Tugas Pembantuan dibidang Kebinamargaan ;
- f. pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal ;
- g. pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Bina Marga, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada lingkup Dinas ;
- b. menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
- c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kebinamargaan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pembinaan dan penempatan bina marga, pembinaan teknik, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan;
- g. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebinamargaan sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- j. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pembinaan dan penempatan bina marga, pembinaan teknik, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan serta tugas pembantuan;
- k. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang kebinamargaan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga kebinamargaan lintas Kab/Kota;
- m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain;
- o. menyelenggarakan tugas lain, syang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(4) Untuk

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Kepala Dinas Bina Marga dibantu :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengaturan dan Evaluasi;
- c. Bidang Pembinaan teknik ;
- d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan;
- e. Bidang Pemeliharaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Sekretariat dan Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan Kepala Sub Bidang pada Bidang;

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang urusan umum, Keuangan dan Program.

(2) Sekretariat Dinas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan Pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas ;
- b. penyelenggaraan Pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang ;
- c. penyelenggaraan Pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan RKA dinas ;
- d. penyelenggaraan Penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi dinas ;
- e. penyelenggaraan Perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan administratif dinas serta penyempurnaan manajemen administrasi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
- f. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pegawai, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
- g. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
- h. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban aset dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;

(3) Sekrearis

(3) Sekretaris Dinas, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat ;
- b. menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- c. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas ;
- d. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan ;
- e. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan ;
- f. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja ;
- g. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja ;
- h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan ;
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas ;
- j. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian ;
- l. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal ;
- m. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor ;
- n. menyelenggarakan perencanaan dan pengolahan produk hukum dinas dan tata laksana dinas, sesuai ketentuan perundang-undang;
- o. menyelenggarakan pemberian advokasi hukum dinas.
- p. menyelenggarakan Perencanaan, pengkoordinasian penyusunan proses pengadaan barang dan jasa serta pembuatan Laporan ;
- q. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dibidang kesejahteraan, kepangkatan pegawai ;
- r. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
- s. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor ;
- t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ;
- u. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- v. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- w. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait ;
- x. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal dinas dan eksternal dinas ;
- y. menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- z. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(4) Untuk

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3), Sekretaris Dinas dibantu :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Sub Bagian Umum ;
- b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat serta Sub Bagian Keuangan ;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian ;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis ;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai ;
- h. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas ;
- j. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip ;
- k. melaksanakan penggandaan naskah Dinas ;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat ;
- m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak ;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan layanan kantor ;
- o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum ;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- q. melaksanakan

- q. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas ;
- r. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas ;
- s. melaksanakan pengkoordinasian administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- t. melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- v. melaksanakan tugas lain, yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- w. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan ;
- b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat serta Sub Bagian Keuangan ;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan ;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas ;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas ;
- f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah ;
- g. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan ;
- i. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya ;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan ;
- k. melaksanakan penatausahaan belanja langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- l. melaksanakan penatausahaan belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- m. melaksanakan sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar yang ditetapkan ;
- n. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi administrasi keuangan ;
- o. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan administrasi keuangan;
- p. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai ;
- q. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan ;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait ;
- t. melaksanakan tugas lain, yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya ;
- u. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan ;

(3) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Program ;
- b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program ;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Bidang, UPT Dinas yang meliputi pengembangan kebinamargaan;
- e. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- f. melaksanakan penghimpunan bahan rencana strategis, LKPJ dan Dinas LKPD ;
- g. melaksanakan penghimpunan bahan rencana strategis, LKPD dinas;
- h. melaksanakan evaluasi kinerja internal Dinas ;
- i. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian monitoring ;
- j. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan sistem informasi dan komunikasi kebinamargaan ;
- k. melaksanakan pengelolaan data sistem Wibesite kebinamargaan ;
- l. melaksanakan pelaporan data sistem Wibesite kebinamargaan ;
- m. melaksanakan penyusunan pengelolaan data kebinamargaan ;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait ;
- p. melaksanakan tugas lain, yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya ;
- q. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

Bagian Ketiga **Bidang Pengaturan dan Evaluasi**

Pasal 5

(1) Bidang Pengaturan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pengaturan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi.

(2) Bidang Pengaturan dan evaluasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang ;
- b. penyelenggaraan Penyusunan konsep kebijakan dan penyusunan perencanaan jalan dan jembatan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- c. penyelenggaraan

- c. penyelenggaraan Penyusunan, pembuatan konsep rencana strategis (RENSTRA) LAKIP, dan LKPD Dinas ;
- d. penyelenggaraan Penyusunan, pembuatan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang ;
- e. penyelenggaraan Penyusunan dan pembuatan plafon pelaksanaan anggaran sementara (PPAS), RKA dan DPA Dinas serta laporan bulanan, triwulan dan tahunan ;
- f. penyelenggaraan Penyusunan konsep penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer ;
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya ;
- h. penyelenggaraan Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(3) Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan disiplin pegawai pada lingkup Bidang pengaturan dan evaluasi ;
- b. menyelenggarakan Konsep Kebijakan Perencanaan dan Penyusunan Jalan Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional ;
- c. menyelenggarakan Konsep Kebijakan Perencanaan dan Penyusunan Jembatan Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional ;
- d. menyelenggarakan konsep kebijakan pengaturan dan evaluasi ;
- e. menyelenggarakan Pembuatann Konsep Rencana Strategis (RESTR) Dinas;
- f. menyelenggarakan Pembuatan Konsep Perencanaan Jangka Pendek, jangka Menengah dan jangka panjang ;
- g. menyelenggarakan dan pembuatan plafon pelaksanaan anggaran sementara (PPAS) Dinas ;
- h. menyusun DPA dan RKA Dinas ;
- i. menyelenggarakan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Dinas ;
- j. menyelenggarakan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) Dinas;
- k. menyelenggarakan, pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Dinas ;
- l. menyelenggarakan konsep pengawasan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan ;

m. menyelenggarakan

- m. menyelenggarakan, konsep penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer ;
 - n. menyelenggarakan konsep penetapan status jalan provinsi ;
 - o. menyelenggarakan Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi ;
 - p. menyelenggarakan Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi ;
 - q. menyelenggarakan Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jembatan provinsi ;
 - r. menyelenggarakan telaahaan staf dalam bidang pengaturan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - s. menyelenggarakan masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya ;
 - t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
 - u. menyelenggarakan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan ;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi, dibantu :
- a. Seksi Pengaturan ;
 - b. Seksi Pengawasan ;
 - c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Pengaturan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengaturan ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan perencanaan umum jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ;
- c. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan perencanaan umum pengaturan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ;
- d. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan perencanaan umum pengaturan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ;
- e. melaksanakan

- e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan perencanaan umum jembatan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang jembatan dan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ;
- f. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan perencanaan umum jembatan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang jembatan dan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ;
- g. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan perencanaan umum jembatan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang jembatan dan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ;
- h. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan konsep rencana strategis (RENSTRA) dinas ;
- i. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep rencana strategis (RENSTRA) dinas ;
- j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep rencana strategis (RENSTRA) dinas ;
- k. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang ;
- l. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek ;
- m. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan jangka menengah ;
- n. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan jangka panjang ;
- o. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek ;
- p. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan jangka menengah ;
- q. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan jangka panjang ;
- r. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pembuatan plafon pelaksanaan anggaran sementara (PPAS) dinas ;
- s. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pembuatan plafon pelaksanaan anggaran sementara (PPAS) dinas ;
- t. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan plafon pelaksanaan anggaran sementara (PPAS) dinas ;
- u. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pembuatan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan DPA dinas ;
- v. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pembuatan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan DPA dinas ;
- w. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan DPA dinas ;
- x. melaksanakan Penyiapan konsep tim teknis pemeriksaan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) ;
- y. melaksanakan

- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya ;
- z. melaksanakan Pelaporan, Pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standard yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan Kepada Pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;
- c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyempurnaan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;
- d. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;
- e. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;
- f. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;
- g. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyempurnaan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;
- h. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan fungsi jalan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan fungsi jembatan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pengawasan fungsi jalan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pengawasan fungsi jembatan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- l. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan fungsi jalan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- m. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan fungsi jembatan, sesuai yang berlaku ;

n. melaksanakan

- n. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan penetapan status Jalan Provinsi ;
- o. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan penetapan status Jalan Provinsi ;
- p. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan penetapan status Jalan Provinsi ;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- r. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan ;

(3) Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengendalian dan Evaluasi ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi ;
- c. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi ;
- d. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi ;
- e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengevaluasian kinerja penyelenggaraan jembatan provinsi ;
- f. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pengevaluasian kinerja penyelenggaraan jembatan provinsi ;
- g. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengevaluasian kinerja penyelenggaraan jembatan provinsi ;
- h. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jembatan provinsi ;
- i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi ;
- j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi ;
- k. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pembuatan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dinas ;
- l. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pembuatan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dinas ;
- m. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dinas ;
- n. melaksanakan pengumpulan bahan/data untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) ;

o. melaksanakan

- p. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) ;
- q. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) ;
- r. melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk pembuatan laporan bulanan dinas ;
- s. melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk pembuatan laporan triwulan dinas ;
- t. melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk pembuatan laporan tahunan dinas ;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
- v. melaksanakan Penyusunan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang ,sesuai stándar yang ditetapkan ;

Bagian Keempat Bidang Pembinaan Teknik

Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan, Perizinan, Teknologi Jalan dan Jembatan.
- (2) Bidang Pembinaan Teknik , menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemberian bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Pembinaan Teknis ;
 - b. penyelenggaraan Pemberian bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - c. penyelenggaraan Penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan ;
 - d. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan jembatan serta pembuatan dokumen lelang ;
 - e. penyelenggaraan Penyusunan izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan Pengawasan pemanfaatan, jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. penyelenggaraan Pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan provinsi ;
 - h. penyelenggaraan pembinaan teknis bagi penyedia jasa pemborongan konstruksi dan jasa pemborongan konsultansi serta Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan kota ;

i. penyelenggaraan

- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- j. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya ;

(3) Kepala Bidang Pembinaan Teknik, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Pembinaan Teknik ;
- b. menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan provinsi
- c. menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan kabupaten/kota ;
- d. menyelenggarakan pedoman perencanaan penyelenggaraan jalan ;
- e. menyelenggarakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan jalan ;
- f. menyelenggarakan pedoman pengawasan penyelenggaraan jalan ;
- g. menyelenggarakan pedoman perencanaan penyelenggaraan jembatan ;
- h. menyelenggarakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan jembatan ;
- i. menyelenggarakan pedoman pengawasan penyelenggaraan jembatan ;
- j. menyelenggarakan pengadaan perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan jembatan serta pembuatan dokumen lelang ;
- k. menyelenggarakan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- l. menyelenggarakan pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- m. menyelenggarakan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- n. menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi jalan provinsi;
- o. menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi jembatan provinsi ;
- p. menyelenggarakan pembinaan teknis penyedia jasa pemborongan konstruksi;
- q. menyelenggarakan pembinaan teknis penyedia jasa pemborongan konsultansi;
- r. menyelenggarakan Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;
- s. menyelenggarakan Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi ;
- t. menyelenggarakan Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jembatan provinsi ;
- u. menyelenggarakan telaahaan staf kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan ;

v. menyelenggarakan

- v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugasnya dan fungsinya ;
 - w. menyelenggarakan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) dan (3), Kepala Bidang Pembinaan Teknik dibantu :
- a. Seksi Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan ;
 - b. Seksi Perizinan ;
 - c. Seksi Teknologi Jalan dan Jembatan ;

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan ;
 - b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang jalan dan jembatan ;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan provinsi dan kabupaten/kota ;
 - d. melaksanakan Pengolahan bahan/data tentang pembinaan teknik jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan Provinsi dan Kabupaten/kota ;
 - f. melaksanakan Penyajian bahan/data tentang teknik pembinaan Jalan dan Jembatan;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan provinsi dan kabupaten/kota ;
 - h. melaksanakan Menyiapkan bahan pembinaan teknis bagi penyedia jasa pemborongan konstruksi;
 - i. melaksanakan Menyiapkan bahan pembinaan teknis bagi penyedia jasa pemborongan konsultansi ;
 - j. melaksanakan pembuatan dokumen lelang, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
 - k. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan;
 - l. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jembatan;
 - m. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan;
 - n. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jembatan;
 - o. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan;
 - p. melaksanakan

- p. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jembatan;
- q. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perencanaan dan pengawasan teknik jalan ;
- r. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perencanaan dan pengawasan teknik jembatan ;
- s. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penetapan perencanaan dan pengawasan teknik jalan ;
- t. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penetapan perencanaan dan pengawasan teknik jembatan ;
- u. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengadaan perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan Jembatan ;
- v. melaksanakan penyusunan telaahaan staf untuk penetapan pengambilan kebijakan ;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;
- x. Melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang ,sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Perizinan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perizinan ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang perizinan jalan ;
- c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang rekomendasi jalan;
- d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang dispensasi ;
- e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang pertimbangan pemanfaatan jalan ;
- f. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemberian izin jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemberian rekomendasi jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemberian dispensasi jalan, sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan;
- i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pertimbangan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penetapan pemberian izin dan pertimbangan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penetapan pemberian rekomendasi dan pertimbangan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. melaksanakan

- l. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penetapan dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang pengawasan pemanfaatan jalan;
- n. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan jembatan ;
- o. melaksanakan Pengolahan bahan/data tentang pengawasan pemanfaatan jalan, sesuai peraturan perundang-undangan ;
- p. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pengawasan jembatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- r. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan penetapan pengawasan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan penyajian bahan/data untuk perumusan penetapan pengawasan jembatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melaksanakan telaahaan staf untuk pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;
- v. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Seksi Teknologi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Teknologi jalan dan jembatan ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi;
- c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jembatan provinsi;
- d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jalan provinsi;
- e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jembatan provinsi;
- f. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi;
- g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jembatan provinsi;
- h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jalan provinsi;
- i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jembatan provinsi;

j. melaksanakan

- j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi;
- k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jembatan provinsi;
- l. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jalan provinsi;
- m. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jembatan provinsi;
- n. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;
- o. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;
- p. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;
- q. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengembangan pengelolaan sistem manajemen jalan Provinsi ;
- r. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengembangan pengelolaan sistem manajemen jalan Provinsi ;
- s. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengembangan pengelolaan sistem manajemen jalan Provinsi ;
- t. melaksanakan telaahaan staf dalam pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- v. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan

Bagian Kelima **Bidang Pembangunan dan Peningkatan**

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembangunan dan Peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, Administrasi Teknik
- (2) Bidang Pembangunan dan Peningkatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan Penyusunan program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;
 - b. penyelenggaraan Pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
 - c. ~~penyelenggaraan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan provinsi ;~~
 - d. penyelenggaraan

- d. penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku ;
- e. penyelenggaraan Penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit ;
- f. penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
- g. penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan /peningkatan jalan dan jembatan ;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- i. penyelenggaraan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;

(3) Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Bidang Pembangunan dan peningkatan ;
- b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan/data dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ;
- c. menyelenggarakan program pembangunan/peningkatan jalan ;
- d. menyelenggarakan program pembangunan/peningkatan jembatan ;
- e. menyelenggarakan Pemantauan pengadaan jasa pemborongan konstruksi ;
- f. menyelenggarakan evaluasi pengadaan jasa pemborongan konstruksi ;
- g. menyelenggarakan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi ;
- h. menyelenggarakan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan provinsi ;
- i. menyelenggarakan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku ;
- j. menyelenggarakan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jembatan, sesuai ketentuan dan standard yang berlaku ;
- k. menyelenggarakan konsep tindak lanjut hasil audit ;
- l. menyelenggarakan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan konsep jawaban atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan /peningkatan jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan konsep jawaban atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan /peningkatan jembatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- q. menyelenggarakan

- q. menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Bidang Pembangunan dan Peningkatan, dibantu:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
 - b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
 - c. Seksi Administrasi Teknik.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pembangunan dan peningkatan jalan ;
 - b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang pembangunan/peningkatan dibidang jalan ;
 - c. melaksanakan Penyusunan program pembangunan/peningkatan dibidang jalan ;
 - d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - f. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - l. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
 - m. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;
 - n. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;
 - o. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengendalian pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;
 - p. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;

q. melaksanakan

- q. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;
- r. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengendalian pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
- s. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pembangunan/peningkatan jalan provinsi;
- t. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;
- u. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;
- v. melaksanakan telaahaan staf untuk pengambilan kebijakan ;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;
- x. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dan lingkup Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan/penggantian jembatan ;
- c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pelaksanaan penyusunan pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- f. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pelaksanaan penyusunan pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- i. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pelaksanaan penyusunan pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- l. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi;
- m. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

n. melaksanakan

- n. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
- o. melaksanakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;
- q. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi administrasi Teknik, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi administrasi Teknik ;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perencanaan kegiatan dibidang administrasi ;
- c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk membantu pengendalian, administrasi teknik proses pengadaan jasa pemborongan ;
- d. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk membantu pengendalian, administrasi teknik proses pengadaan jasa pemborongan ;
- e. melaksanakan dokumentasi administrasi teknik untuk membantu pengendalian proses pengadaan jasa pemborongan ;
- f. melaksanakan Pengumpulan bahan/data pelaksanaan administrasi teknik pembangunan/peningkatan jalan dan pembangunan/penggantian jembatan ;
- g. melaksanakan Pengolahan bahan/data pelaksanaan administrasi teknik pembangunan/peningkatan jalan dan pembangunan/penggantian jembatan ;
- h. melaksanakan dokumentasi bahan/data administrasi teknik pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan pembangunan/penggantian jembatan ;
- i. mengumpulkan dan menyajikan bahan/data tindak lanjut hasil audit ;
- j. melaksanakan Pengumpulan bahan/data sanggahan banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
- k. melaksanakan Pengolahan bahan/data sanggahan banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
- l. melaksanakan Penyajian bahan/data sanggahan banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
- m. melaksanakan Pengumpulan bahan/data pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;
- n. melaksanakan Pengolahan bahan/data administrasi teknik pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;
- o. melaksanakan Penyajian bahan/data pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;
- p. melaksanakan telaahan staf dalam pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

q. melaksanakan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- r. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan ;

Bagian Keenam Bidang Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Jembatan, administrasi teknik ;
- (2) Bidang Pemeliharaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan Penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. penyelenggaraan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi serta tugas pembantuan ;
 - c. penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan Penyusunan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi;
 - e. penyelenggaraan Penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit ;
 - f. penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
 - g. penyelenggaraan Penyusunan konsep atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - h. penyelenggaraan Pembantu pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada Kepala Daerah;
- (3) Kepala Bidang Pemeliharaan, mempunyai uraian tugas :
 - a. menyelenggarakan pembinaan bimbingan, arahan dan peningkatan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemeliharaan ;
 - b. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan ;
 - c. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pemeliharaan jembatan ;
 - d. menyelenggarakan Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi ;
 - e. menyelenggarakan Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi ;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan Pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan jalan dan jembatan ;
 - g. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi ;
 - h. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi ;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian tugas pembantuan jalan dan jembatan ;
 - j. menyelenggarakan

- j. menyelenggarakan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - k. menyelenggarakan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi;
 - l. menyelenggarakan konsep tindak lanjut hasil audit;
 - m. menyelenggarakan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
 - n. menyelenggarakan konsep atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - o. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada Kepala Daerah;
 - p. menyelenggarakan Pemantauan, koordinasi dan evaluasi penanganan bantuan penanggulangan bencana alam;
 - q. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;
 - r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
 - s. menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Bidang Pemeliharaan, dibantu :
- a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - c. Seksi Administrasi Teknik.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi ;
- c. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi ;
- d. melaksanakan penyajian bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi ;
- e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk koordinasi kegiatan penanggulangan bencana alam ;
- f. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan pemeliharaan jalan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;
- g. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengendalian pemeliharaan jalan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;
- h. melaksanakan

- h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan pemeliharaan jalan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;
- i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengendalian pemeliharaan jalan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;
- j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan pemeliharaan jalan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;
- k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian pemeliharaan jalan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;
- l. melaksanakan Pengumpulan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan provinsi ;
- m. melaksanakan Penyusunan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan provinsi ;
- n. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang jalan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah ;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya ;
- q. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan;

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan, bimbingan dan arahan kepada lingkup Seksi Pemeliharaan ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- e. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- f. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- h. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- i. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;
- j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;

k. melaksanakan

- k. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan provinsi, tugas pembantu dan penanggulangan bencana alam;
- l. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam;
- m. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam;
- n. melaksanakan Pengumpulan, Penyusunan pedoman pelaksanaan administrasi pemeliharaan jembatan ;
- o. melaksanakan Pembantuan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang jembatan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah ;
- p. melaksanakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya ;
- r. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Administrasi Teknik, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Seksi administrasi Teknik ;
- b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk membantu pengendalian proses pengadaan jasa pemborongan ;
- c. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk membantu pengendalian proses pengadaan jasa pemborongan ;
- d. melaksanakan dokumentasi bahan/data untuk membantu pengendalian proses pengadaan jasa pemborongan ;
- e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pembinaan pelaksanaan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- f. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penetapan pelaksanaan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan Penyajian bahan/data pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- h. melaksanakan Pengumpulan dan Penyajian bahan/data tindak lanjut hasil audit ;
- i. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk persiapan sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
- j. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk akurasi pelaksanaan sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
- k. melaksanakan Penyajian bahan/data penetapan pelaksanaan sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;

l. melaksanakan

- l. melaksanakan Pengumpulan bahan/data atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan ;
- m. melaksanakan Pengumpulan bahan/data atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jembatan ;
- n. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk akurasi atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan ;
- o. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk akurasi atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jembatan ;
- p. melaksanakan Penyajian bahan/data atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan ;
- q. melaksanakan Penyajian bahan/data atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jembatan ;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- t. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BAB III TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan Integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja dilingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, semua Pejabat Struktural Dinas wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal serta koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait, serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawas dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.
- (4) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris.
- (5) Apabila Kepala Bidang dan Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang dan/atau Kepala UPT dengan dilengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
- (6) Atas pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan naskah dinas yang berlaku.
- b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris, sesuai ketentuan naskah dinas yang berlaku.
- c. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala UPTD, harus melalui paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Atas dasar pertimbangan produktivitas peningkatan kinerja terhadap Peraturan Gubernur ini, dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menampung urusan pemerintahan yang belum ditangani, sesuai kebutuhan.
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-441.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Jalan dan Jembatan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Pebruari 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 9